



SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat maka perlu membentuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen Kepada Camat di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen Kepada Camat di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sragen dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
8. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten Sragen yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Sragen dalam menunjang kemakmuran rakyat.
9. Perizinan adalah kegiatan pelayanan administrasi di kecamatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Retribusi adalah pungutan Kabupaten Sragen sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh, pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Perizinan skala kecil adalah perizinan yang permodalannya dibawah Rp50.000.000,- dan menjadi kewenangan kecamatan dalam proses pelayanan perizinannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan

menjadi simpul pelayanan bagi SKPD pelayanan terpadu di kabupaten Sragen.

Pasal 3

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PATEN

Pasal 4

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. Pelayanan Perizinan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB IV

Bagian Kesatu

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Izin Perhelatan.
- b. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Penggunaan/ Penutupan Jalan Kabupaten.
- c. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Izin Pertunjukan yang bersifat Insidental.
- d. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
- e. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala kecil.
- f. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro.

- g. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Tanda Daftar Usaha (TDU) Salon skala kecil.
- h. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Tanda Daftar Usaha (TDU) Warung Makan.
- i. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
- j. Memberikan Pelayanan Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.

BAB V

Bagian Kedua

PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 6

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- 1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK).
- 2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3. Pelayanan surat keterangan lahir, mati, pindah, datang.
- 4. Pelayanan Kartu Antar Kerja 1 (AK-1).
- 5. Pelayanan Kartu Saraswati Kenanga.
- 6. Pelayanan Kartu Sintawati Kenanga.
- 7. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Pengajuan Bantuan Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (Ruselawati).
- 8. Memberikan Pelayanan Rekomendasi Santunan Uang Dukacita (Sang Duta).
- 9. Pelayanan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan kurang 10 hari.
- 10. Pelayanan Surat Pengantar Pengajuan Status bagi Anak/Orang Terlantar.

Pasal 7

Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Uraian tugas personil kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan PATEN, camat dapat membentuk tim pelaksana teknis PATEN yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 10

- (1) Biaya Penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah
- (2) Tatacara dalam penyetoran dalam penerimaan dan penyetoran sebagaimana pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 12

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi Kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

BAB VIII

TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan .
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:
 - a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan .
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Keanggotaan tim terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan sebagai sekretaris;

- d. Inspektur Inspektorat sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah sebagai anggota;
- f. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
- g. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai anggota; dan
- h. Unsur lainnya yang terkait dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI SRAGEN,

Ttd dan cap

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 21

